



## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 41 tahun, Pekerjaan : Swasta , Alamat : di Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada H. Muhammad Nur, S.Sos., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum “H. Muhammad Nur, S.Sos., S.H. & Rekan” beralamat di Jl. Bumisari Praja IV/19 RT. 07 RW. 05, Lontar, Sambu kerep Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : Strata 1 / sederajat, Alamat di Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2000 dicatat di Pegawai Pencatat Nikah KUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanTaman, Kab. Sidoarjo , Provinsi Jawa Timur yang di kutipkan Akta Nikah Nomor :143/19/VI/2000;

2. Bahwa setelah melasungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kab. Sidoarjo hingga di karuniai 3 (tiga) anak yakni :

- Anak I : lahir : Sidoarjo, 22 – 10 -2001;
- Anak II: lahir : Sidoarjo, 20 – 06 -2008;
- Anak III : lahir : Sidoarjo, 27 – 07 -2012;

3. Bahwa pada kisaran awal tahun 2018 Tergugat berangkat bekerja di Banjarmasin , Kalimantan Selatan , namun Penggugat Tidak diberi nafkah belanja dan pendidikan anak – anak oleh Tergugat, bahkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk kembali kerumah dan agar bekerja di tempat kediaman Penggugat namun Tergugat tidak mau bahkan marah – marah;

4. Bahwa Penggugat bila telepon Tergugat selalu cek cok terkait permasalahan : Uang belanja, biaya pendidikan anak, Tergugat Tidak mau pulang;

5. Bahwa Pada Bulan November 2020 Tergugat Pulang, namun antara Penggugat dan Tergugat selalu cek cok dan tidak dapat di damaikan;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, walaupun keluarga telah ber-upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membetuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warahmah menjadi sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak;

- Anak II: lahir : Sidoarjo, 20 – 06 -2008
- Anak III : lahir : Sidoarjo, 27 – 07 -2012

yang telah memenuhi unsur Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan No. 0060/Pdt.G/2021/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 11 Februari 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2021 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2021 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan No. 0060/Pdt.G/2021/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 22 April 2021 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa surat-surat;

Bahwa alat bukti yang berupa surat-surat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/19/VI/2000 tanggal 15 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED], tanggal 28-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Bahwa Penggugat tidak bisa menghadirkan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat pasal 165 HIR, dengan demikian perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, lagi pula gugatan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibenarkan oleh Penggugat dan bermaterai cukup

Hal 4 dari 7 Hal Putusan No. 0060/Pdt.G/2021/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti mengingat pasal 162 HIR, maka dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak diberi nafkah belanja dan biaya pendidikan anak – anak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi, namun ternyata Penggugat setelah diberi kesempatan tidak mampu menghadirkan saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasari pertimbangannya tersebut dengan qaidah hukum Islam yang diambil dari Kitab “Al-Muhadzab” Juz II halaman 320 sebagai berikut :

*Artinya : “Kalau Penggugat tidak mampu mendatangkan alat bukti, maka tuntutananya tidak dapat diterima”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berhubung gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 89, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

Hal 5 dari 7 Hal Putusan No. 0060/Pdt.G/2021/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	850.000,00
PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	995.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal 6 dari 7 Hal Putusan No. 0060/Pdt.G/2021/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Hal Putusan No. 0060/Pdt.G/2021/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)